



**UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menekankan inisiatif perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamatkan bahwa setiap badan publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Publik adalah *stakeholders* yang berhak memperoleh pelayanan badan publik sesuai peran dan fungsi badan publik bersangkutan.

Selanjutnya, terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut *United National Development Program (UNDP)*, dari 14 komponen *good governance* terdapat tiga hal yang diusahakan dipenuhi oleh terbitnya UU tersebut, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Disamping itu, hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, juga pihak-pihak lain yang dapat berakibat pada kepentingan publik. Sehingga pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat, disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai dengan Pasal

28 F UUD 1945 bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas ini disusun dengan mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- f. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
- g. Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

### **1.3. Ruang Lingkup Rencana Strategis Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Ruang lingkup rencana strategis pelayanan informasi publik Kementerian PPN/ Bappenas mencakup latar belakang pentingnya pelayanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **BAB II**

### **Gambaran Keadaan**

#### **2.1. Kondisi Saat ini**

Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program, dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi. Karena dalam undang-undang tersebut masyarakat dijamin hak-haknya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik.

Keberadaan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas perlu disikapi bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi lebih daripada itu Kementerian PPN/Bappenas memandang bahwa komunikasi dan keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan.

Dengan terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan.

#### **2.2. Permasalahan yang Dihadapi**

Berdasarkan identifikasi kondisi internal saat ini ditemukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam mencapai visi misi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas.

##### **1. Kekuatan (*Strengths*):**

- a. Komitmen aparatur Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan visi dan misi. Aparatur Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian

PPN/Bappenas memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan;

- b. Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan unit-unit internal di lingkungan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas;
- c. Adanya sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki jejaring kerja yang luas;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan
- e. Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik.

## **2. Kelemahan (*Weaknesses*):**

- a. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas, karena sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi;
- b. Standar jabatan untuk setiap tugas-tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sedang dalam penyusunan, sehingga belum seluruh pegawai memahami standar jabatannya; dan
- c. Infrastruktur dalam penyediaan informasi publik belum memadai.

### **2.3. Kondisi yang Diinginkan**

Terlayannya seluruh kebutuhan masyarakat atas informasi publik sesuai dengan standar pelayanan minimum dan sistem manajemen mutu di Kementerian PPN/Bappenas

### **2.4. Peluang**

#### a. Internal

1. Sudah adanya rencana Induk Reformasi Birokrasi
2. Sudah adanya lembaga pendukung reformasi birokrasi seperti Ombudsman, Komisi Informasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi

#### b. Eksternal

1. Tuntutan masyarakat terhadap informasi publik makin tinggi

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

## **2.5. Kendala**

### **a. Internal**

1. Manajemen data dan informasi masih belum terstruktur dengan baik
2. Waktu yang diperlukan mengakses informasi sangat lama
3. Kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja
4. Kurangnya pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP
5. SDM kurang memahami dan menguasai teknologi yang berkembang
6. Kurangnya SDM yang andal dan berkompeten dalam melayani

### **b. Eksternal**

1. Mekanisme pelayanan informasi publik masih perlu ditingkatkan
2. Informasi masih sering di-klaim rahasia secara sepihak
3. Akses informasi publik belum mencerminkan keadilan

## **BAB III**

### **Arah Kebijakan**

#### **3.1. Visi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas**

Visi berdasarkan RPJPN adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan Permen PAN 36/2012 yang dimaksud dengan pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara. Terkait dengan informasi publik yang memiliki ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Visi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

*“Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang Mudah, Cepat, dan Akurat”*

#### **3.2. Misi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas**

Misi adalah penerjemahan operasional mengenai bagaimana mencapai dan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk itu, misi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, dan keakuratan sesuai dengan standar pelayanan Informasi Publik
2. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai
3. Melayani pemohon informasi secara transparan dan bertanggungjawab

#### **3.3. Maklumat dan Motto Pelayanan**

Secara definisi, yang dimaksud dengan maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang tercantum dalam persyaratan UU



Pelayanan Publik. Atas pengertian itu, maka maklumat pelayanan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

*“Dengan ini kami akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan informasi dengan mudah, cepat dan akurat sesuai standar pelayanan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku secara transparan dan bertanggungjawab”*

Disamping itu, dalam rangka membangun perilaku dan kepribadian pelaksana pelayanan informasi publik, serta semangat pelayanan, maka ditetapkan motto pelayanan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:

*“Melayani Informasi, Memajukan Negeri”*

### **3.4. Arah Kebijakan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 harus memberikan dampak kepada makin meningkatnya kualitas pelayanan demi mewujudkan visi Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang Mudah, Cepat, dan Akurat. Untuk itu perlu ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Membangun sistem layanan informasi publik yang baik, termasuk di dalamnya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas bidang pengelolaan informasi publik; dan
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat.
- d. Menerapkan monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan termasuk di dalamnya tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- e. Menerapkan sistem manajemen mutu.

### **3.5. Program**

Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas. Program ini meliputi kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari beberapa *output*, sebagai berikut:

- a. Layanan Perkantoran Pelayanan Informasi Publik;
- b. Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik;
- c. Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publikasi dan Pemberitaan; dan
- d. Layanan Informasi Publik.

### **3.6. Kegiatan Strategis Tahun 2014 – 2025**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Unit Pelayanan Informasi Publik Bappenas, maka langkah-langkah yang akan ditempuh dalam empat tahapan disesuaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan pembangunan yang meliputi periode RPJMN III (2015-2019) dan periode RPJMN III (2020-2025).

Rencana Strategis Unit Pelayanan Informasi Publik Bappenas ini menyesuaikan pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025.

Empat tahapan tersebut meliputi: (i) Tahap Persiapan; (ii) Tahap Konsolidasi; (iii) Tahap Pematangan; dan (iv) Tahap Performasi.

#### **Tahap Persiapan (2009-2010)**

Pada tahap ini dilakukan persiapan instrumen makro untuk melaksanakan program Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang terintegrasi, komprehensif dan terukur. Beberapa instrumen di tingkat makro yang perlu disiapkan adalah pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, termasuk di dalamnya adalah dasar hukum, anggota unit, sumber daya manusia, anggaran, dan penyediaan sarana dasarnya. Berikutnya adalah

penyusunan mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi antar lembaga

### **Tahap Konsolidasi (2011-2012)**

Pada tahap ini, Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas sudah terbentuk dan mulai bekerja. Namun, koordinasi antar unit kerja eselon masih perlu diperkuat. Disamping itu, tata laksana dan mekanisme kerja perlu terus dikembangkan agar lebih tepat guna, tepat sarana, dan tepat biaya. Dalam tahap ini, Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas melakukan sinkronisasi agenda program antar-unit kerja eselon yang terlibat mulai dari level perencanaan hingga evaluasi.

### **Tahap Pemantapan (2013-2014)**

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah penyempurnaan semua instrumen dan sarana prasarana untuk melaksanakan secara penuh program Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang terintegrasi, komprehensif, dan terukur. Beberapa instrumen yang perlu disempurnakan adalah revisi Keputusan Menteri terkait pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas untuk menutup titik lemah yang telah teridentifikasi dalam perjalanan pelayanan yang telah dilakukan. Disamping itu, perlu pula dilakukan penyempurnaan pada semua dasar hukum unit pelayanan, anggota unit pelayanan, sumber daya manusia, dan anggarannya. Berikutnya adalah penyempurnaan prosedur dan mekanisme kerja serta tata laksana termasuk di dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Langkah-langkah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan.

### **Tahap Performasi (2015-2024)**

Pada tahap ini Unit Pelayanan Informasi sudah dalam posisi *perform* penuh. Semua infrastruktur pelayanan telah berfungsi semuanya. dilakukan evaluasi berdasarkan monitoring program yang sudah berjalan pada tahap konsolidasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan dapat diidentifikasi kelemahan dalam koordinasi dan

pelaksanaan program. Selain kelemahan dan kekurangan, hasil evaluasi juga akan membawa memunculkan ide dan inovasi baru dalam program ini yang secara positif akan dapat memperkuat efektivitas dan efisiensi program Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas.

### **3.7. Ukuran Keberhasilan**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas program dan kegiatan yang dilakukan, dirumuskan kriteria-kriteria sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Terbentuknya sistem layanan informasi publik yang baik;
- b. Adanya mekanisme dan standar operasional prosedur dalam pelayanan informasi publik;
- c. Adanya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
- d. Terpenuhinya kompetensi SDM unit pelayanan informasi publik Kementerian PPN/Bappenas yang memadai;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat;
- f. Diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan termasuk di dalamnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat;
- g. Diterapkannya sistem manajemen mutu.

Melengkapi naskah Renstra ini, terlampir adalah detil target dan ukuran pencapaian masing-masing indikator kinerja Unit Pelayanan Informasi Kementerian PPN/Bappenas.